



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 338 / KEP / 2022

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM SEMESTA KHATULISTIWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,

Membaca : 1. Proposal permohonan dari Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak Nomor 422/001/YYN/XI/2021 tanggal 02 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Semesta Khatulistiwa.
2. Akta Notaris Basuki Raharjo, S.H Nomor 10 tanggal 05 Desember 2012 perihal Akte Pendirian yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Verifikasi terhadap Komitmen Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan kepada Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak atas Pendirian dan Izin Oprasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM SEMESTA KHATULISTIWA, yang beralamat Jalan Wan Sagaf Nomor 18 Pontianak, Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, dengan Penanggungjawab Rusminajan, SE.

KEDUA : Izin sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Yayasan pengelola bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- b. Yayasan pengelola wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan pengelola wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Penerimaan murid baru dilakukan setelah Yayasan pengelola mendapatkan izin Operasional, jika yayasan pengelola melakukan penerimaan murid baru tanpa memiliki Izin Operasional maka segala hal yang berkaitan dengan hukum menjadi tanggungjawab yayasan;
- e. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- f. Apabila dalam 2 (dua) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Mei 2022



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jendral Depdikbud di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Sekolah yang bersangkutan.



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 338 / KEP / 2022

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM SEMESTA KHATULISTIWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,

Membaca : 1. Proposal permohonan dari Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak Nomor 422/001/YYN/XI/2021 tanggal 02 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Semesta Khatulistiwa.
2. Akta Notaris Basuki Raharjo, S.H Nomor 10 tanggal 05 Desember 2012 perihal Akte Pendirian yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Verifikasi terhadap Komitmen Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan kepada Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak atas Pendirian dan Izin Oprasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM SEMESTA KHATULISTIWA, yang beralamat Jalan Wan Sagaf Nomor 18 Pontianak, Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, dengan Penanggungjawab Rusminajan, SE.

KEDUA : Izin sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Yayasan pengelola bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- b. Yayasan pengelola wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan pengelola wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundungan yang berlaku;
- d. Penerimaan murid baru dilakukan setelah Yayasan pengelola mendapatkan izin Operasional, jika yayasan pengelola melakukan penerimaan murid baru tanpa memiliki Izin Opresional maka segala hal yang berkaitan dengan hukum menjadi tanggungjawab yayasan;
- e. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- f. Apabila dalam 2 (dua) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyiang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Mei 2022



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jendral Depdikbud di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Sekolah yang bersangkutan.



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 338 / KEP / 2022

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM SEMESTA KHATULISTIWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PONTIANAK,

Membaca : 1. Proposal permohonan dari Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak Nomor 422/001/YYN/XI/2021 tanggal 02 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Semesta Khatulistiwa.
2. Akta Notaris Basuki Raharjo, S.H Nomor 10 tanggal 05 Desember 2012 perihal Akte Pendirian yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);

Memperhatikan : Hasil Verifikasi terhadap Komitmen Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Persetujuan kepada Yayasan Semesta Khatulistiwa Pontianak atas Pendirian dan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM SEMESTA KHATULISTIWA, yang beralamat Jalan Wan Sagaf Nomor 18 Pontianak, Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, dengan Penanggungjawab Rusminajan, SE.

KEDUA

: Izin sebagaimana pada Diktum KESATU diberikan hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan pengelola bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- b. Yayasan pengelola wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan pengelola wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundungan yang berlaku;
- d. Penerimaan murid baru dilakukan setelah Yayasan pengelola mendapatkan izin Operasional, jika yayasan pengelola melakukan penerimaan murid baru tanpa memiliki Izin Operasional maka segala hal yang berkaitan dengan hukum menjadi tanggungjawab yayasan;
- e. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- f. Apabila dalam 2 (dua) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.

KEDUA

: Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini.


KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 12 Mei 2022



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jendral Depdikbud di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
4. Sekolah yang bersangkutan.